



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 186 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan inventarisasi dan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah di Kabupaten Kerinci secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaraan inventarisasi dan pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kerinci, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- merumuskan kebijakan dan Strategi percepatan inventarisasi barang milik daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses pelaksanaan penertiban pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kerinci ;
 - melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penertiban pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penertiban pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli Pemerintah Kabupaten Kerinci atau pihak lain yang dianggap perlu;
 - menjamim bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud diatas, menjalankan tugasnya dengan baik, lancar, cepat dan tepat, disiplin, jujur, dan bertanggungjawab; dan
 - berkomitmen tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan manajemen aset sehingga data yang disajikan akurat dan akuntabel sebagai persyaratan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Untuk mempercepat tercapainya Penertiban Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menetapkan petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas Pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak

pada tanggal 30 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 186 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

TIM PENERTIBAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. KETUA I | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KABUPATEN KERINCI |
| IV. KETUA II | : | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI |
| V. WAKIL KETUA | : | INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| VI. SEKRETARIS | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
KERINCI |
| VII. ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA
SETDA KABUPATEN KERINCI2. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN3. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK4. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT BESERTA UNSUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI6. KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA DAN
DAMKAR BESERTA UNSUR SATUAN
PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI7. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA BESERTA UNSUR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KERINCI BESERTA
UNSURNYA |

9. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
11. KEPALA BIDANG PBMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
12. IRBAN KHUSUS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
13. KASUBBID PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN BMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
14. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN ASET BPKPD KABUPATEN KERINCI

VIII. STAF SEKRETARIAT

- : 1. SEPRINA Z, SE
NIP.198509282020122009
(ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH)
2. WAWAN PALOPI, SH
NIP.199611232025051001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

BUPATI KERINCI,



MONADI